

Analisis pemenuhan hak pendidikan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

*Annisa Saputri, Sawaludin, Bagdawansyah Alqadri

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Mataram

Corresponding Author: *Annisa Saputri

E-mail: annisasptr96@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the educational rights of Correctional Students at LPKA Class II Central Lombok, including driving and inhibiting factors, as well as the efforts undertaken by the institution. This study uses a qualitative approach with a case study type. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research results show that the fulfillment of the right to education is carried out through formal and non-formal education paths. Formal education is conducted through cooperation with SD-SMP Satu Atap 02 Batukliang and SMA Negeri 1 Batukliang Utara, while non-formal education is implemented through PKBM Andikpas with Paket A, Paket B, and Paket C programs as well as skills development. Encouraging factors include institutional policies and commitments, institutional support, and cooperation with external parties. Inhibiting factors include administrative obstacles, lack of family support, limited educational personnel, and children's characteristic conditions. The institution's efforts include coordination with schools and families, facilitating distance learning, and adjustments to education paths. The study concludes that the fulfillment of the right to education has been carried out, but there is still a need to strengthen resources and administration.

Article History

Received: 24 May
2026

Accepted: 10 July
2026

Published: 16 July
2026

Keywords:

Learning outcome,
STAD learning
model, AKTE
media

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 dan Konvensi Hak Anak Pasal 28-29 secara jelas menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas (Haling dkk., 2018). Di Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Keempat tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti anak didik permasyarakatan. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan membiayainya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses pembinaan anak didik permasyarakatan harus dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Sehingga, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai institusi yang membina anak bermasalah hukum memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan anak didik permasyarakatan secara optimal.

Pendidikan bagi anak didik permasyarakatan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga sebagai sarana penting dalam rehabilitasi sosial dan pembentukan karakter anak. Pendidikan dapat menjadi modal bagi anak untuk mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta mempersiapkan proses reintegrasi ke masyarakat secara lebih baik (Haslan, 2023). Begitu juga dengan pentingnya pendidikan sebagai modal manusia yang efektif dalam mencegah perilaku kriminal dan mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA bukan semata formalitas administratif, melainkan suatu kebutuhan mendesak yang harus mendapatkan fokus perhatian serius dari berbagai pihak (Risprawati, 2015).

Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak pendidikan anak didik permasyarakatan di LPKA masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Shofiyuddin (2022) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan di LPKA Kelas II Lombok Tengah belum dapat dijalankan secara maksimal kondisi tersebut mencakup keterbatasan jumlah petugas mengakibatkan kurang optimalnya perhatian personal terhadap anak didik, materi pembinaan yang monoton, serta kurang memadainya fasilitas pembelajaran menjadi hambatan yang nyata. Selain itu, pendekatan dalam pembinaan yang kurang personal serta sistem pemantauan dan evaluasi yang belum terstruktur menambah kesulitan dalam menilai efektivitas program. Hal ini terutama berdampak pada pelaksanaan program reintegrasi sosial melalui cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat yang membutuhkan pendampingan intensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan di LPKA masih membutuhkan peningkatan agar benar-benar berdampak terhadap perkembangan dan masa depan anak didik permasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPKA Kelas II Lombok Tengah, diketahui bahwa lembaga ini mulai beroperasi sejak 16 Juli 2012 di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. LPKA memiliki kapasitas tampung sebanyak 72 anak didik, dengan jumlah anak didik permasyarakatan saat pra Penelitian berlangsung sebanyak 66 orang. Sebagian dari mereka merupakan anak yang

sebelumnya mengalami putus sekolah, tercatat sebanyak 11 anak belum menyelesaikan pendidikan formal sebelum ditempatkan di lembaga tersebut. Dalam upaya memenuhi hak pendidikan, LPKA menjalin kerja sama dengan PKBM untuk penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta dengan sekolah formal seperti SMP Satap dan SMA Negeri 1 Batu Priang Utara. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin, tiga kali dalam seminggu untuk pendidikan formal dan dua kali dalam seminggu untuk pendidikan nonformal. Meskipun pelaksanaan kegiatan belajar telah diatur secara terjadwal, terbatasnya waktu belajar membuat proses pembelajaran berjalan relatif singkat, sehingga materi yang disampaikan belum sepenuhnya mencakup kebutuhan belajar anak didik. Selain itu, pelaksanaan pendidikan juga masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta variasi kegiatan pembelajaran yang masih terbatas.

Menyadari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak didik permasyarakatan tetap menerima hak pendidikan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidikan di LPKA bukan hanya merupakan hak dasar anak didik permasyarakatan semata, melainkan juga sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan sosial dan pembentukan individu yang berkarakter serta produktif. Sebagaimana diungkapkan oleh Fikrina (2023) Kesenjangan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat berakibat fatal bagi masa depan mereka. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pemenuhan hak pendidikan anak didik permasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah, termasuk bentuk pendidikan yang diberikan serta hambatan pelaksanaannya, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah, termasuk mengidentifikasi hambatan yang ada serta solusi yang telah diterapkan maupun yang dapat diterapkan lembaga demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didik permasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Sugiyono (2023). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara komprehensif Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak didik permasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yang terletak Jalan.Tojong Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi Ketua PKBM LPKA Kelas II Lombok Tengah, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan PKBM, Pengelola Program Pendidikan Keterampilan, Guru, dan Anak Didik Permasyarakatan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan Teknik (Creswell, 2023), sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis pendidikan yang diberikan kepada anak didik di LPKA Kelas II Lombok Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Kedua jalur pendidikan tersebut menjadi bentuk implementasi hak pendidikan bagi anak selama menjalani masa pembinaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan pendidikan di LPKA tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif lembaga, tetapi juga menjamin keberlangsungan pendidikan anak agar tidak terputus akibat proses pembinaan.

Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerja sama antara LPKA Kelas II Lombok Tengah dengan SD-SMP Satu Atap 02 Batukliang dan SMA Negeri 1 Batukliang Utara. Pembelajaran dilaksanakan di lingkungan LPKA oleh guru dari sekolah mitra dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Melalui mekanisme tersebut, anak didik tetap memperoleh layanan pendidikan sebagaimana peserta didik pada umumnya, termasuk hak memperoleh rapor dan ijazah dari sekolah asal. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan formal di LPKA telah menjadi salah satu bentuk nyata pemenuhan hak pendidikan karena tetap memberikan pengakuan akademik terhadap proses belajar anak selama menjalani pembinaan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Triwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan.

Selain pendidikan formal, LPKA juga menyelenggarakan pendidikan nonformal melalui PKBM Andikpas dalam bentuk Program Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program ini diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah, belum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, atau mengalami kendala administrasi sehingga belum dapat mengikuti pendidikan formal. Dengan adanya program kesetaraan tersebut, setiap anak tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya tanpa kehilangan hak memperoleh ijazah yang diakui negara. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai alternatif pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Hal tersebut sejalan dengan Alwi dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

Pemenuhan hak pendidikan di LPKA juga didukung melalui mekanisme asesmen awal terhadap setiap anak yang baru masuk. Asesmen dilakukan dengan mengidentifikasi usia, riwayat pendidikan, status sekolah asal, kelengkapan dokumen pendidikan, data Dapodik, serta lama masa pembinaan. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk layanan pendidikan yang paling sesuai, baik melalui pendidikan formal, program kesetaraan, maupun pembelajaran jarak jauh dari sekolah asal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di LPKA dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak sehingga layanan pendidikan dapat diberikan secara tepat. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Natasya (2024) yang menyatakan

bahwa asesmen merupakan proses penting dalam menentukan layanan pendidikan sesuai karakteristik peserta didik.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyediaan pendidikan formal dan nonformal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Namun, efektivitas pemenuhannya masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan administratif, dukungan keluarga, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga. Oleh karena itu, sinergi antara LPKA, sekolah asal, keluarga, dan pemerintah menjadi faktor penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak secara optimal.

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan hak Pendidikan anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya. Keberhasilan pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen lembaga, dukungan berbagai pihak, serta kemampuan mengatasi kendala administratif dan keterbatasan sumber daya.

Salah satu faktor yang mendukung pemenuhan hak pendidikan adalah komitmen LPKA dalam menempatkan pendidikan sebagai bagian dari program pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan asesmen awal terhadap riwayat pendidikan anak, penyusunan jadwal pembelajaran, serta penyediaan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Selain itu, LPKA juga menyediakan sarana pembelajaran dan menjalin kerja sama dengan sekolah formal, PKBM Andikpas, instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembinaan keterampilan. Kerja sama tersebut memperkuat akses pendidikan sehingga hak pendidikan anak tetap dapat dipenuhi selama menjalani masa pembinaan. Temuan ini sejalan dengan Shofiyuddin dkk. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pembinaan di LPKA sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan pembinaan anak.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala yang paling dominan berasal dari aspek administrasi pendidikan, terutama proses pemindahan data pendidikan (Dapodik), kelengkapan dokumen sekolah, serta penyesuaian administrasi ketika anak memasuki LPKA pada pertengahan semester. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak belum dapat segera mengikuti pendidikan formal meskipun hak pendidikannya tetap harus dipenuhi. Selain itu, keterlibatan keluarga yang belum optimal dalam mengurus dokumen pendidikan turut memengaruhi kelancaran proses pendidikan selama masa pembinaan. Hambatan lainnya adalah perbedaan lama masa pembinaan yang menyebabkan penentuan jalur pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak, serta keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan tutor pada program pendidikan kesetaraan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan merupakan tanggung jawab yang memerlukan dukungan dari berbagai

pihak. Meskipun LPKA telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui penyediaan layanan pendidikan dan kerja sama dengan berbagai lembaga, hambatan administratif, rendahnya dukungan keluarga, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara LPKA, sekolah asal, keluarga, pemerintah, dan lembaga mitra agar setiap Anak Didik Pemasarakatan memperoleh hak pendidikan secara berkesinambungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Upaya LPKA Lombok Tengah mengatasi hambatan pelaksanaan Pendidikan anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan. Upaya tersebut dilakukan agar setiap anak tetap memperoleh layanan pendidikan selama menjalani masa pembinaan meskipun menghadapi berbagai kendala administratif, keterbatasan sumber daya, maupun kondisi yang berbeda pada setiap anak. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga pada penyelesaian hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan proses belajar anak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan sekolah asal dan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan administrasi pendidikan, khususnya terkait pemindahan data pendidikan (Dapodik), kelengkapan rapor, surat pindah, dan dokumen administrasi lainnya. Selama proses administrasi belum selesai, LPKA tetap memfasilitasi anak didik untuk mengikuti pembelajaran melalui sistem pembelajaran jarak jauh dari sekolah asal sehingga proses belajar tidak terhenti. Langkah tersebut menunjukkan komitmen LPKA dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak meskipun masih terdapat kendala administratif.

Selain mengatasi kendala administrasi, LPKA juga melakukan pendekatan kepada keluarga agar lebih aktif mendukung keberlangsungan pendidikan anak selama menjalani masa pembinaan. Keterlibatan keluarga menjadi penting karena kelengkapan dokumen pendidikan dan proses perpindahan sekolah sangat bergantung pada kerja sama antara keluarga dan pihak sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan LPKA bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga bahwa pendidikan merupakan hak anak yang harus tetap dipenuhi meskipun anak sedang menjalani pembinaan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga sebagai bagian dari lingkungan sosial anak.

LPKA juga menyesuaikan layanan pendidikan berdasarkan kondisi dan lama masa pembinaan setiap anak. Anak yang menjalani masa pembinaan lebih lama diarahkan mengikuti pendidikan formal atau program kesetaraan melalui PKBM Andikpas, sedangkan anak dengan masa pembinaan yang relatif singkat tetap difasilitasi mengikuti pembelajaran dari sekolah asal. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik, LPKA melakukan pengaturan jadwal pembelajaran serta memperkuat kerja sama dengan berbagai

pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan mitra lainnya yang mendukung kegiatan pendidikan maupun pelatihan keterampilan. Sinergi tersebut menjadi strategi penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan meskipun jumlah tenaga pendidik masih terbatas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan LPKA telah mencerminkan komitmen lembaga dalam memenuhi hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan melalui pendekatan yang adaptif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi dengan sekolah asal, penguatan dukungan keluarga, penyederhanaan proses administrasi pendidikan, serta penambahan tenaga pendidik masih diperlukan agar pemenuhan hak pendidikan dapat terlaksana secara lebih optimal dan berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan tujuan sistem pemasarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan selama menjalani masa pembinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai: (1) Pendidikan bagi anak didik pemasarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah dilaksanakan melalui jalur formal dan nonformal. Pendidikan formal dilakukan melalui kerja sama dengan SD-SMP Satu Atap 02 Batukliang dan SMA Negeri 1 Batukliang Utara, sedangkan pendidikan nonformal diselenggarakan melalui PKBM Andikpas melalui program Paket A, B, dan C. Penentuan jalur pendidikan dilakukan melalui asesmen awal berdasarkan usia, riwayat pendidikan, kelengkapan dokumen, serta masa pembinaan. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak pendidikan terdiri atas faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong meliputi komitmen lembaga, dukungan fasilitas, serta kerja sama pihak luar, sedangkan faktor penghambat meliputi kendala administrasi pendidikan, kurangnya dukungan keluarga, kondisi anak didik, serta keterbatasan tenaga pendidik/tutor. (3) Upaya yang dilakukan LPKA untuk mengatasi hambatan meliputi koordinasi dengan sekolah asal dan keluarga, fasilitasi pembelajaran jarak jauh, penyesuaian jalur pendidikan sesuai kondisi anak, serta pengaturan jadwal dan kerja sama eksternal untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, M. A., Nurfadilah, K., & Hilman, C. (2022). Pendidikan luar sekolah dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 90-95.
- Apriliani, W., & Rispawati, H. Y. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) PARAMITA MATARAM).
- Creswell, J. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods*. Sage Publications..
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Haslan, M., Septiana, E., & Hidayat, K. A. (2023). Penyuluhan Tentang Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Perilaku Siswa di SMK Negeri 6 Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1), 196-199.

- Munaroh, N. L. (2024). Asesmen dalam pendidikan: Memahami konsep, fungsi dan penerapannya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 281-297.
- Shofiyuddin, M., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Rispawati, R. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Untuk Anak Didik Pemasarakatan. *Manazhim*, 4(2), 397-410.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. *Pema*, 2(2), 125-131.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak